



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Cak Doko, No.76 Telp (0380) 822669 Kupang – NTT

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUPANG
NOMOR : 420 /1545 / PKII / 2009

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PADA SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA YANG TELAH DIBANGUN OLEH YAYASAN PENDIRI DALAM
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUPANG
TAHUN PELAJARAN 2008 / 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUPANG

Menimbang : bahwa dalam rangka mempersiapkan anak usia sekolah taman
Kanak-Kanak (Usia 4 tahun – 6 tahun), untuk memasuki jenjang
Pendidikan Sekolah dasar (SD), maka dipandang perlu
memberikan ijin operasional pada sekolah Taman Kanak-Kanak
Swasta yang telah dibangun oleh Yayasan Pendiri dalam
lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang demi
legisitasinya sebuah lembaga pendidikan.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1049) ;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Tahun 1968 Nomor : 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655) ;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301) ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990
tentang Pendidikan Pra Sekolah.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1992
tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992
tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002
tentang Pendidikan Sekolah.

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 0456/U/1982 tentang Taman Kanak-Kanak.

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 002/U/1995 tentang Perubahan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
0125/U/1984 tentang Program Kegiatan Belajar taman Kanak-
Kanak.

Memperhatikan :

1. Surat Usulan Pendidikan Sekolah Taman Kanak-Kanak oleh
Yayasan Pendiri serta kelengkapan persyaratan.

2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan
Kacamatan yang bersangkutan.

M E M U T U S K A N

Mendapatkan :
PERTAMA :

Pemberian ijin Operasional pada Sekolah Taman Kanak-Kanak
Swasta yang telah dibangun oleh Yayasan Pendiri dalam
lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang sebagaimana
tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA :

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi serta Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekolah Taman Kanak-Kanak diatur dalam Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional yang
diperkuat dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
Dasar dan Menengah.

KETIGA :

Menugaskan Kepala UPT Dinas Pendidikan Kacamatan yang
bersangkutan untuk melaksanakan pengawasan dalam
pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar.

KEEMPAT :

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat
Keputusan ini akan dipertanggungjawabkan sesuai kemampuan dana
yang ada.

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN KUPANG
NOMOR : 420 / 1545 / PKD / 2009
TANGGAL : 17 APRIL 2009

No. Urut	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan	Nama Yayasan Pendi
1	1. Taman Kanak-Kanak Kristen Sonar Mahinif Sohraso.	Desa Sonraen	Amarasi Selatan	Yupenris
2	2. Taman Kanak-Kanak Eduard Michiels	Desa Balumeta	Kupang Tengah	Yayasan Penyelenggaraan Ilahi Indonesia
3	3. Taman Kanak-Kanak Efrsus Tuahako	Desa Tuahako	Fatuleu	Yayasan Bethel Indonesia
4	4. Taman Kanak-Kanak Belajar Mandiri Oesao Oemofo	Desa Kuanbeum	Amabi Oelilo	Yayasan Mandiri Indonesia

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kupang
Drs. Melky Rana
NIP. 010 138 445

KELIMA

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kealiran dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 17 April 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kupang
Drs. Melky Rana
NIP. 010 138 445

Tembusan : Disampaikan kepada Yth

1. Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
4. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
6. Sekjen, Irian dan Kepala Badan Litbang Pendidikan Nasional di Jakarta
7. Gubernur NTT di Kupang
8. Kepala Dinas P dan K Propinsi NTT di Kupang
9. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Kupang
10. Camat yang bersangkutan di tempat
11. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan yang bersangkutan di tempat
12. Para Ketua Yayasan Pendi di tempat
13. Para Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta yang bersangkutan di tempat